



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rifqi Ahmad Kurtubi Bin Asa Wijaya;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Juli 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cibeber RT. 001/002 Desa. Simpangan Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rifqi Ahmad Kurtubi Bin Asa Wijaya ditangkap pada tanggal 10 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/13/IX/2020/Sek-Kdw, tanggal 10 September 2020;

Terdakwa Rifqi Ahmad Kurtubi Bin Asa Wijaya ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk mendampingi Terdakwa Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu PBH SBK (Satya Bela Keadilan), Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Mangga 3 Perumahan Regensi 2 Blok HH3 Nomor. 25 Rt.19, Rw. 18, Wanasari Cibitung, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 38/Pid.Sus/2021/PN.Ckr, tanggal 11 Februari 2021;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **RIFQI AHMAD KURTUBI BIN ASA WIJAYA** telah bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip kecil bening berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,1736 gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) bungkus kue gery coklat
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali serta Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **RIFQI AHMAD KURTUBI BIN ASA WIJAYA** pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira Pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di pinggir selokan dekat SMK 11 Maret Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira Pukul 18.00 Wib, Terdakwa menelepon Sdr. Alamsyah (Daftar Pencarian Orang) meminta Narkotika Golongan I jenis Sabu, Kemudian Sdr. Alamsyah (Daftar Pencarian Orang) menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika tersebut di pinggir selokan dekat SMK 11 Maret Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Kemudian terdakwa mengambil Narkotika tersebut di pinggir selokan dekat SMK 11 Maret Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi sebanyak ½ Zi yang mana terdakwa janjikan pembayaran setelah terjual pada konsumen, Kemudian terdakwa bertemu dengan Zaki (DPO) untuk meminjam timbangan digital, Selanjutnya terdakwa membuat paketan kecil dengan harga Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pukul 20.30 Wib Sdr. Beurit menelepon terdakwa mengatakan “ TEMEN GUA, ADA YANG MAU BELI BARANG, Kemudian terdakwa jawab “ YA TUNGGU SEBENTAR”, Kemudian Sdr. Beurit (DPO) mengatakan “ LU TEMUIN ORANGNYA DI HANDAMAS (HS) FUTSAL di Pasir Gombong, Kemudian sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa membawa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu di Jln. Industri Pasir Gombong RT 02/05 Desa Pasirgombong Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi untuk menemui orang yang akan membeli Narkotika tersebut, tetapi sebelum bertemu dengan pembeli terdakwa digeledah oleh Saksi Rangga Yudistira, Saksi Warsa Wira Putra dan Saksi Anwar Firdaus, SH (Anggota Polsek Kedungwaringin) dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bening berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dalam kue Gery Coklat di dalam kantong sebelah kiri belakang celana pendek terdakwa **RIFI AHMAD KURTUBI BIN ASA**, Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kedungwaringin untuk di proses hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. Lab: 263 BU/IX/2020 Pusat Lab Narkotika tertanggal 22 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1, Carolina Tonggo, MT, S.si 2. Andre Hendrawan, S.farm mengetahui Kapus Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1736 gram (sisa lab : 0,0874 gram). Disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa terdakwa terdakwa **RIFQI AHMAD KURTUBI BIN ASA WIJAYA** pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Industri Pasir Gombang RT 02/05 Desa Pasirgombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Kamis tanggal 10 September 2020 sekira Pukul 21.00 Wib, Saksi Rangga Yudistira, Saksi Warsa Wira Putra dan Saksi Anwar Firdaus, SH (Anggota Polsek Kedungwaringin) mendapat informasi bahwa di Jln. Industri Pasir Gombang RT 02/05 Desa Pasirgombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika Kemudian Saksi Rangga Yudistira, Saksi Warsa Wira Putra dan Saksi Anwar Firdaus, SH (Anggota Polsek Kedungwaringin melakukan pemantauan, Selanjutnya Saksi Rangga Yudistira, Saksi Warsa Wira Putra dan Saksi Anwar Firdaus, SH (Anggota Polsek Kedungwaringin mencurigai terdakwa **RIFQI AHMAD KURTUBI BIN ASA WIJAYA** Kemudian Saksi Rangga Yudistira, Saksi Warsa Wira Putra dan Saksi Anwar Firdaus, SH (Anggota Polsek Kedungwaringin) melakukan penggeledahan terhadap terdakwa **RIFQI AHMAD KURTUBI BIN ASA WIJAYA** dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bening berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dalam kue Gery Coklat di dalam kantong sebelah kiri belakang celana pendek terdakwa **RIFQI AHMAD KURTUBI BIN ASA**, Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kedungwaringin untuk di proses hukum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. Lab: 263 BU/IX/2020 Pusat Lab Narkotika tertanggal 22 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1, Carolina Tonggo, MT, S.si 2. Andre Hendrawan, S.farm mengetahui Kapus Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka



didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1736 gram (sisa lab : 0,0874 gram). Disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rangga Yudistira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Awalnya Saksi melakukan Penyelidikan informasi yang didapat bahwa ada target yang akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, maka informasi tersebut kita dalami dengan penyelidikan hingga didapatkan data target yang akurat (A 1), maka Tim buser mulai mengembangkan informasi tersebut hingga dilakukan pengintaian;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar Jam 21.00 Wib, di depan HADHAMAS (HS) Futsal Jl. Industri Pasirgombong Rt 02/05 Desa Pasirgombong Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa Kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bening berisikan narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam bungkus kue Gery coklat di dalam saku/kantong kiri belakang celana pendek warna hitam yang dipakai terdakwa, timbangan digital dan Hanphone Samsung J5;
- Bahwa Kemudian kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki dan menyimpan sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada Pemesan/Pembeli yang lain;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa bisa mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut dari orang bernama ALAMSYAH (belum tertangkap) yang tinggal di Kp Kaliulu Kec Cikarang Utara Kab Bekasi, dan dengan cara mendapat kiriman sabu sebanyak 1/2 Zi (setengah Zi) pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar Jam 18.00 wib di pinggir selokan dekat SMK 11 Maret Cibitung Kab Bekasi dengan cara ditempel;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penggunaan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Warsa Wira Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Awalnya Saksi melakukan Penyelidikan informasi yang didapat bahwa ada target yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, maka informasi tersebut kita dalami dengan penyelidikan hingga didapatkan data target yang akurat (A 1), maka Tim buser mulai mengembangkan informasi tersebut hingga dilakukan pengintaian;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar Jam 21.00 Wib, di depan HADHAMAS (HS) Futsal Jl. Industri Pasirgombong Rt 02/05 Desa Pasirgombong Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa Kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bening berisikan narkoba jenis sabu yang di simpan di dalam bungkus kue Gery coklat di dalam saku/kantong kiri belakang celana pendek warna hitam yang dipakai terdakwa, timbangan digital dan Hanphone Samsung J5;
- Bahwa Kemudian kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki dan menyimpan sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada Pemesan/Pembeli yang lain;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa bisa mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut dari orang bernama ALAMSYAH (belum tertangkap) yang tinggal di Kp Kaliulu Kec Cikarang Utara Kab Bekasi, dan dengan cara mendapat kiriman sabu sebanyak 1/2 Zi (setengah Zi) pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar Jam 18.00 wib di pinggir selokan dekat SMK 11 Maret Cibitung Kab Bekasi dengan cara ditempel;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penggunaan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar Jam 21.00 Wib, di depan HADHAMAS (HS) Futsal Jl. Industri Pasirgombong Rt 02/05 Desa Pasirgombong Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa ketika digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bening benis kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto + 0,38 gram (nol koma tiga delapan) yang di simpan di dalam bungkus kue Gery coklat di dalam saku/kantong kiri belakang celana pendek warna hitam yang dipakai terdakwa, timbangan digital dan Hanphone Samsung J5;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut dari orang bernama ALAMSYAH (belum tertangkap) yang tinggal di Kp Kaliulu Kec Cikarang Utara Kab Bekasi, dan dengan cara mendapat kiriman sabu sebanyak 1/2 Zi (setengah Zi) pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar Jam 18.00 wib di pinggir selokan dekat SMK 11 Maret Cibitung Kab Bekasi dengan cara ditempel;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan Sdr. ALAMSYAH, seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa belum membayar karena apabila sabu sudah laku baru terdakwa membayar;
- Bahwa Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki dan menyimpan sabu tersebut adalah untuk dijual dan Terdakwa menjual sabu tersebut seharga Rp. 300.000,- / paket kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penggunaan sabu tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bening berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,1736 gram
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) bungkus kue gery coklat
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. Lab: 263 BU/IX/2020 Pusat Lab Narkotika tertanggal 22 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1, Carolina Tonggo, MT, S.si 2. Andre Hendrawan, S.farm mengetahui Kapus Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1736 gram (sisa lab : 0,0874 gram). Disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar Jam 21.00 Wib, di depan HADHAMAS (HS) Futsal Jl. Industri Pasirgombong Rt 02/05 Desa Pasirgombong Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa ketika digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,38 gram (nol koma tiga delapan) yang di simpan di dalam bungkus kue Gery coklat di dalam saku/kantong kiri belakang celana pendek warna hitam yang dipakai terdakwa, timbangan digital dan Hanphone Samsung J5;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut dari orang bernama ALAMSYAH (belum tertangkap) yang tinggal di Kp Kaliulu Kec Cikarang Utara Kab Bekasi, dan dengan cara mendapat kiriman sabu sebanyak 1/2 Zi (setengah Zi) pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar Jam 18.00 wib di pinggir selokan dekat SMK 11 Maret Cibitung Kab Bekasi dengan cara ditempel;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan Sdr. ALAMSYAH, seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa belum membayar karena apabila sabu sudah laku baru terdakwa membayar;
- Bahwa Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki dan menyimpan sabu tersebut adalah untuk dijual dan Terdakwa menjual sabu tersebut seharga Rp. 300.000,- / paket kecil;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. Lab: 263 BU/IX/2020 Pusat Lab Narkoba tertanggal 22 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1, Carolina Tonggo, MT, S.si 2. Andre Hendrawan, S.farm mengetahui Kapus Laboratorium Narkoba BNN Ir. Wahyu Widodo setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1736 gram (sisa lab : 0,0874 gram). Disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penggunaan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Rifqi Ahmad Kurtubi Bin Asa Wijaya** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif dan apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa elemen tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 mengatur "*Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", sehingga dapatlah diartikan bahwa setiap penggunaan diluar dari tujuan tersebut di atas adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin untuk menggunakan narkotika dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar Jam 21.00 Wib, di depan HADHAMAS (HS) Futsal Jl. Industri Pasirgombang Rt 02/05 Desa Pasirgombang Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, ketika digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,38 gram (nol koma tiga delapan) yang di simpan di dalam bungkus kue Gery coklat di dalam saku/kantong kiri belakang celana pendek warna hitam yang dipakai terdakwa, timbangan digital dan Hanphone Samsung J5;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut dari orang bernama ALAMSYAH (belum tertangkap) yang tinggal di Kp Kaliulu Kec Cikarang Utara Kab Bekasi, dan dengan cara mendapat kiriman sabu sebanyak 1/2 Zi (setengah Zi) pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar Jam 18.00 wib di pinggir selokan dekat SMK 11 Maret Cibitung Kab Bekasi dengan cara ditempel, Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMSYAH, seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa belum membayar karena apabila sabu sudah laku baru terdakwa membayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. Lab: 263 BU/IX/2020 Pusat Lab Narkotika tertanggal 22 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1, Carolina Tonggo, MT, S.si 2. Andre Hendrawan, S.farm mengetahui Kapus Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1736 gram (sisa lab : 0,0874 gram). Disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Taufik Nurhidayat Alias Topies dan membeli narkotika jenis sabu dari Sdr Mumu (DPO) yang mana hal ini didukung oleh Keterangan dua Saksi Polisi penangkap yang saling bersesuaian dan juga pengakuan dari Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjadi menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa menjual Narkotika dan melakukan peredaran gelap jual beli Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, dan terdakwa juga bukan seseorang yang ahli di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil bening berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,1736 gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus kue gery coklat dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam menurut Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifqi Ahmad Kurtubi Bin Asa Wijaya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip kecil bening berisi Narkotika jenis Sabu

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,1736 gram

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) bungkus kue gery coklat
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh kami, Chandra Ramadhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H., dan Raditya Yuri Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaripudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Denny Reynold Oktavianus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.,

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Syaripudin, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17